



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ekonomi syariah tentang wanprestasi akad murabahah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, berkedudukan di Jalan Merapi Nomor 2, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang diwakili oleh Armen M. Nur selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), Dedy Halomoan, Fataruddin, dan Razali, masing-masing selaku Anggota Tim Likuidasi dan Anggota Tim Pendukung Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 21 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020 dan Nomor 101 Tahun 2019, tanggal 10 April 2019. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Halomoan dan Razali Anggota Tim Likuidasi dan Anggota Tim Pendukung Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) yang beralamat di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/TL/BPRS-SB/DL/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

## M E L A W A N

**Ilti Susanti, A.Md.Kep binti Suandi**, lahir di Bungin Tambun, tanggal 15 September 1981, agama Islam, Pendidikan DIII, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Bungin Tambun I, Kecamatan Padang Guci Huku, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhananya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 04 April 2021 dengan register nomor 11/Pdt.G.S/2021/PA.BHn, dimana yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini menyatakan bahwa Tergugat ingkar janji;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 01001474/MBA/BPRS-SAFIR/XII/2014;
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp1.154.000,- (satu juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
4. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat.
5. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk/ dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 15 Desember 2014 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2016;
6. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabaha tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 00046 a.n Suandi yang terletak di Desa atau Kelurahan Bungin Tambun I, Kabupaten Kaur;
7. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah Jatuh Tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut, sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah, Tergugat cukup alasan dinyatakan Wanprestasi;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok: Rp. 3.700.000,-

Sisa Hutang Margin:Rp. 1.154.000,-

Denda Tungakan : Rp. 734.400,-

Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Rp. 1.000.000,-

: Rp. 6.588.400,-

9. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajiban nya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Untuk Berkenan Membantu dalam proses penyelesaiannya;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat Wanprestasi.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp6.588.400,- (Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah).
4. Apabila Tergugat tidak melakukan Pelunasan atau Penyelesaian seluruh kewajibannya di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) Kami meminta untuk di Lakukan Lelang di KPKNL dan uang hasil lelang digunakan sebagai Pembayaran Nilai Hutang;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

### SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan , Penggugat hadir atas nama Dedy Halomoan R dan Razali berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 004/TL/BPRS-SB/DL/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, berdasarkan surat panggilan pertama dan kedua dari Jurusita Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn tanggal 08 Juni 2021;

Bahwa Hakim perlu mengupayakan agar Penggugat dapat menempuh penyelesaian perkara ini secara damai sebagaimana dianjurkan dalam Pasal 154 RBg/130 HIR serta dalam Pasal 14 ayat 1 huruf b Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, jo Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, akan tetapi upaya damai tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya disebabkan Tergugat telah menyelesaikan kewajiban hukumnya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penetapan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak para pihak, terlebih dalam perkara *a quo* telah terjadi penyelesaiakn pokok perkara, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Pasal Pasal 192 (1) R.Bg, maka Majelis berpendapat dalam perkara a quo tidak ada yang menang atau kalah secara mutlak, oleh karena itu kepada kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, masing-masing separohnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn selesai dengan dicabut;
3. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing separohnya.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Zana Sulasteri, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.  
PANITERA PENGGANTI,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



Zana Sulasteri, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn